

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen keempat yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua sektor dan daerah dan ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja.

Masalah ketenagakerjaan menjadi perhatian pemerintah, khususnya masalah pengangguran. Menurut Sondang (2000:24) Pengangguran terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka ialah tidak bekerjanya tenaga kerja yang seharusnya mempunyai pekerjaan.
2. Pengangguran Terselubung ialah orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi karena tingkat produktivitasnya yang rendah, imbalan yang diterima pun menjadi tidak memadai untuk memenuhi semua jenis kebutuhannya secara wajar.
3. Pengangguran Musiman. Pengangguran musiman paling jelas tampak dalam masyarakat agraris yang kegiatan perekonomiannya berkisar pada

bidang pertanian.

Sesuai Proposal layanan Inovasi simPADU-PMI (2018:2),

Pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

Ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia serta permasalahan kurang cocoknya kualitas pencari kerja dengan syarat jabatan yang diminta dunia kerja. Tantangan permasalahan ketenagakerjaan juga dihadapkan terhadap kondisi bonus demografi, digitalisasi didunia kerja yang memunculkan syarat-syarat dan pekerjaan baru serta persaingan di era globalisasi.

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong pekerja untuk mencari kerja di luar daerah asal dan banyak yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Pekerja Indonesia menilai jika bekerja di luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia akan memperoleh gaji yang lebih tinggi sehingga kehidupan ekonomi akan menjadi lebih baik.

Salah satu program strategis pemerintah untuk mengurangi pengangguran antara lain adalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau sekarang dalam UU No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam Proposal layanan Inovasi simPADU-PMI (2018:2), Tata kelola program penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri masih banyak ditemui masalah. Diantaranya adalah :

1. Birokrasi pelayanan panjang, banyak tempat, memakan waktu lama, banyak syarat dokumen, tidak ada standar pelayanan pelayanan yang baku.
2. Biaya pengurusan dokumen penempatan yang tinggi dan tidak transparan.
3. Akses informasi sangat terbatas dan banyak dikuasi calo.
4. Lebih banyak penempatan tenaga kerja pada jabatan-jabatan informal yang cenderung lebih lemah dalam perlindungan dan tingkat kesejahteraan.
5. Rentan terhadap penipuan dan perdagangan orang.
6. Intervensi fungsi pemerintah sedikit dan masih lemah.

Rumitnya proses pendaftaran Pekerja Migran Indonesia membuat masyarakat memilih jalur bekerja sebagai pekerja migran non prosedural atau menggunakan calo. Dengan menggunakan jasa calo, segala proses pendaftaran menjadi Pekerja Migran Indonesia akan semakin mudah namun dengan biaya yang tinggi. Jika pekerja mendaftarkan diri menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui jalur non prosedural akan menemui banyak permasalahan seperti kurangnya perlindungan sehingga rentan terhadap kekerasan, pelecehan, tidak di beri gaji dan banyak kasus lainnya dimana calo tersebut tidak akan bertanggung jawab pada calon pekerja. Hal tersebut membuat pekerja kurang mendapat perlindungan ketika bekerja di luar negeri.

Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini Negara Indonesia pada dasarnya bertanggung jawab untuk melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. WNI yang bekerja ke luar negeri atau yang disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), keberadaannya harus dilindungi dari praktik-praktik perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pelindungan tersebut dimulai saat pra, selama dan purna kerja. Amanat Undang-Undang tersebut memperkuat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dimana didalamnya dijelaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelayanan dan pelindungan dilakukan mulai pra dan purna penempatan.

Sebagai salah satu solusi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT-P2TK) membuat inovasi layanan publik dengan nama simPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu – Pekerja Migran Indonesia) yang diluncurkan pada tanggal 19 Februari 2018. Layanan tersebut berisikan sarana ruang informasi, konsultasi dan pengaduan yang terintegrasi dengan layanan pelatihan/ sertifikasi serta Layanan Terpadu Satu Atas (LTSA).

Peluncuran aplikasi simPADU-PMI didukung berita di bawah ini.

Lauching simPADU-PMI. Berita DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TIMUR. Surabaya - Mulai tanggal 19 Pebruari 2018, Disnakertrans jatim melalui UPT P2TK meluncurkan 1 aplikasi layanan simPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia). Inovasi ini satu dari beberapa sarana dan ruang yg sedang didesain sebagai Program Jangka Panjang sebagai Program Teras Layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Jatim. Setiajit, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengatakan layanan ini bertujuan menyebarkan dan mendorong peningkatan PMI asal Jatim pada Jabatan Formal. Diharapkan di tahun 2018 ini jumlahnya mencapai 30% dari total penempatan PMI Jatim.

Aplikasi ini juga untuk mengantisipasi dilaksanakannya UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI yang mengamanatkan pelayanan dan perlindungan yang optimal. Info aplikasi ini bisa diklik di disnakertrans.jatimprov.go.id, P3tki-jatim.go.id dan www.infokerja-jatim.com. Sasaran utama aplikasi ini menyediakan informasi dan layanan konsultasi bagi calon PMI (Pekerja Migran Indonesia atau dulu disebut TKI) di jabatan formal. Calon PMI atau masyarakat selain bisa menggunakan aplikasi tersebut, bisa mendatangi langsung di Jl. Bendul Merisi 2 Surabaya sekaligus dapat mengurus dokumen-dokumennya di 7 Instansi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).semoga dengan aplikasi ini mampu meningkatkan penempatan PMI di jabatan formal, lebih sejahtera dan bermartabat.

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/launching-simpadu-pmi/>
(diakses tanggal 21 November 2018).

Program Layanan simPADU-PMI berisikan tentang segala informasi yang dibutuhkan Pekerja Migran Indonesia, seperti informasi lowongan kerja luar negeri termasuk didalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Pekerja Migran Indonesia. Pekerja dapat langsung mendaftarkan diri menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui aplikasi simPADU-PMI yang dapat di *download* melalui *smartphone* di aplikasi *play store*. Program layanan simPADU-PMI juga berisikan pegumuman terbaru dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, laporan Pekerja Migran Indonesia, informasi dari kedutaan besar Republik

Indonesia, informasi pelatihan dan sertifikasi, konsultasi, dan pengaduan *online*.

Gambar 1.1 Program Inovasi simPADU-PMI



Sumber : UPT P2TK Provinsi Jawa Timur, 2018

Melalui program layanan simPADU-PMI, diharapkan Pekerja Migran Indonesia akan lebih mudah dalam mencari informasi mengenai cara menjadi Pekerja Migran Indonesia secara legal, mengetahui biaya pasti dan transparan, menghapus praktik-praktik percaloan dalam pengurusan administrasi dokumen, mengurangi penipuan dan perdagangan orang, meningkatkan capaian indek kepuasan masyarakat serta meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia secara prosedural dan memastikan dokumen yang dikeluarkan legal sehingga diharapkan semua pekerja migran Indonesia dapat dijamin atas perlindungannya selama bekerja di luar negeri.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kompetensi

Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018, Menteri PANRB mengeluarkan pedoman kompetisi inovasi pelayanan publik. Dengan beredoman pada aturan tersebut, Bapak Setiajit, S.H., M.M. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mendaftarkan Program Layanan Inovasi Sarana Informasi Dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) sebagai inovasi pelayanan publik terbaru di Jawa Timur di ajang kompetisi tersebut.

Setelah menempuh berbagai tahapan seleksi, melalui pengumuman Tim Panel Independen Nomor 001/TPI.06/2018 Tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018, simPADU-PMI dinyatakan lolos dan mendapat penganugerahan di ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik.

Hal tersebut sesuai dengan berita di bawah ini.

Prestasi Disnakertrans Provinsi Jatim, simPADU-PMI Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018. RADAR SURABAYA. Surabaya – Inovasi simPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu-Pekerja Migran Indonesia), yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018.

Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Syafruddin diterima oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, SH, MHum di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (19/9) malam. Tercatat 2.824 proposal inovasi ikut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini. Setelah diseleksi oleh tim independen, akhirnya menetapkan 99 inovasi yang berhak

mendapat penghargaan, termasuk simPADU-PMI. Menurut MenPAN-RB Syafruddin hasil penyelenggaraan penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini merupakan cerminan pelayanan publik yang semakin baik. Cuma selama ini tidak terekspos, opini publik banyak yang tidak tahu.

<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/09/21/96161/simpadu-pmi-raih-penghargaan-top-99-inovasi-pelayanan-publik-2018> (diakses tanggal 21 November 2018).

Gambar 1.2 Penyerahan Penghargaan simPADU-PMI di Ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik



Sumber : Berita Radar Surabaya, 2018

Menurut Sahya Anggara (2014:280), dampak adalah perubahan kondisi fisik ataupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun tidak diharapkan), dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan maupun maupun tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Output program layanan Sarana Informasi Dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU – PMI) telah tercapai yaitu telah meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Dari pencapai tersebut, perlu dilakukan proses evaluasi untuk mengetahui *outcome* dari program simPADU-PMI. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari evaluasi kebijakan menurut Sahya Anggara (2014:275) yaitu :

- a. Mengukur efek suatu program / kebijakan pada kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan setelah adanya program tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian. Adapun membandingkan efek dengan tujuan mengharuskan kriteria untuk mengukur keberhasilan.
- b. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan serta menilai kesesuaian dan perubahan program dengan rencana.
- c. Memberikan umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan / penyempurnaan implementasi.
- d. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuat keputusan lebih lanjut mengenai program pada masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik / memenuhi akuntabilitas publik.

Dari fenomena diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Dampak Implementasi Layanan Inovasi Sarana Informasi Dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) Di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan yang hendak dicari jawabannya melalui sebuah penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Implementasi Layanan Inovasi Sarana Informasi Dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) Di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Dampak Implementasi Layanan Inovasi Sarana Informasi Dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) Di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat berguna untuk sumber referensi dan sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Mahasiswa

1. Dapat memperdalam pengetahuan tentang Program Layanan Sarana Informasi Dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPADU-PMI) Di UPT P2TK Provinsi Jawa Timur.

2. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan program studi Ilmu Administrasi Negara.

c. Bagi UPT P2TK Provinsi Jawa Timur

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah pekerja migran Indonesia dan juga untuk membantu pemahaman lebih kepada UPT P2TK Provinsi Jawa Timur dalam membuat program pelayanan untuk mengatasi masalah publik.